



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Januari 2024, Revised: 8 Februari 2024, Publish: 12 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Minyak Bumi Dan Gas Bumi Di Perbatasan Maritim Dua Negara Berbeda Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional

Fernando Indana Putrawan<sup>1</sup>, Ida Kurnia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [fernanspputrawan@gmail.com](mailto:fernanspputrawan@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Idah@fh.untar.ac.id](mailto:Idah@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [fernanspputrawan@gmail.com](mailto:fernanspputrawan@gmail.com)

**Abstract:** *Cooperation agreement plays a pivotal role in optimizing the cooperation of natural resources and promoting international collaboration in the context of petroleum and natural gas resources. Such agreements are also instrumental in maintaining positive relations among nations that share maritime boundaries. This paper delves into the position of cooperation agreements regarding petroleum and natural gas resources within the maritime territories of two different countries under international maritime law, and its impact on existing maritime boundary agreements. The research methodology employed here is normative legal research utilizing secondary and tertiary legal materials, including international regulations and scholarly literature. This study reveals that cooperation agreements are a form of bilateral agreement aimed at regulating collaboration in the exploitation of petroleum and natural gas resources. Within this framework, the involved nations have the authority to establish exploitation terms, as well as the allocation of rights and responsibilities. Various models of cooperation agreements are identified, such as the single-state model, two-state model, common entity model, and the trustee development model. The significance of cooperation agreements lies in strengthening inter-country collaboration for the exploitation of petroleum and natural gas resources within shared maritime regions.*

**Keyword:** *Cooperation Agreement, Petroleum and Natural Gas Resources , Delimitation Agreement.*

**Abstrak:** Perjanjian kerja sama memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan mempromosikan kerja sama antarnegara dalam konteks sumber daya minyak bumi dan gas bumi. Perjanjian kerja sama memainkan juga peran krusial dalam menjaga hubungan positif antara negara-negara yang berbagi perbatasan maritim. Penulisan ini

mendalami posisi perjanjian kerja sama sumber daya minyak bumi dan gas bumi dalam konteks wilayah maritim dua negara yang berbeda menurut hukum laut internasional serta dampaknya terhadap perjanjian batas wilayah maritim yang sudah ada. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memanfaatkan bahan hukum sekunder dan tersier, termasuk peraturan internasional, serta literatur ilmiah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian kerja sama merupakan bentuk perjanjian bilateral yang bertujuan mengatur kerja sama dalam eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi. Selain itu, pada kerangka ini, negara-negara yang terlibat memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan eksploitasi serta pembagian hak dan kewajiban. Terdapat berbagai model perjanjian kerja sama (seperti *single state model*, *two states model*, *model entitas umum*, dan *the trustee development model*). Pentingnya perjanjian kerja sama terletak pada penguatan kerja sama antarnegara yang berbeda dalam eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi di wilayah maritim bersama.

**Keywords:** Perjanjian Kerja sama, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Perjanjian Batas Wilayah.

## PENDAHULUAN

Sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang dapat diartikan dengan hidrokarbon yang merupakan senyawa organik yang seluruhnya terdiri dari hidrogen dan juga karbon dimana atom karbon bergabung menjadi sebuah unsur membentuk senyawa yang kemudian melekatkan diri dengan atom hidrogen membentuk sebuah konfigurasi berbeda (M. Marsaoli, 2004 : 116-122). Minyak bumi dan gas bumi sendiri terletak di dalam lapisan reservoir.

*“Petroleum deposits often extend across national boundaries in such a manner that “either portion can be exploited, wholly or in part, from the other side of the line.”* sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa cadangan minyak bumi dan gas bumi dikarenakan suatu fenomena alam melampaui batas-batas negara sedemikian rupa sehingga dapat terjadi kegiatan eksploitasi oleh negara lain yang umumnya berbatasan dengan negara penghasil yang pastinya akan memicu konflik akibat terjadinya pelanggaran yang melintasi batas internasional yang berarti pula telah terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial negara lain (A. E. Utton and P. D. McHugh, 1986 : 717-732).

Adanya konflik permasalahan terkait eksploitasi minyak bumi dan gas bumi oleh negara lain membawa dampak yang besar khususnya bagi perkembangan negara penghasil minyak bumi dan gas bumi berupa dibentuknya semacam undang-undang guna menjamin dan melindungi reservoir minyak bumi dan gas bumi. Namun apabila melihat realitanya, hal ini tetap menimbulkan kesulitan dan permasalahan baru akibat pengaturan penerapan mengenai reservoir berbeda antara satu negara dan negara lainnya, ditambah tidak adanya kerja sama dan kesepakatan antar negara dalam pembangunan penyimpanan cadangan minyak bumi dan gas bumi yang berada di luar batas negara, atau adanya suatu kebijakan di bawah hukum internasional yang mensyaratkan adanya kerja sama penggabungan untuk membagi cadangan minyak bumi dan gas bumi tersebut (W. T. Onorato, 1977 : 324-327).

Sementara itu, belum adanya pengaturan dari hukum internasional yang mensyaratkan kerja sama ini untuk mengatasi permasalahan pada cadangan minyak bumi dan gas bumi yang melintasi atau berbatasan dengan batas negara berdaulat lain maka perlu dilakukan observasi-observasi lebih lanjut terhadap berbagai literatur mengenai cadangan minyak bumi dan gas bumi dalam konteks lintas batas. Setidaknya terdapat tiga literatur utama terkait dengan aturan yang berlaku untuk eksploitasi cadangan minyak bumi lintas batas, di antaranya adalah (Onorato, 329):

1. Penggunaan prinsip “*prior appropriation rule*” *the rule that the first to undertake extraction has the right to exploit the whole deposit.*
2. Literatur oleh Juraj Andrassy yang menyarankan bahwa dengan tidak adanya kesepakatan tentang kerja sama atau pembagian produksi dari cadangan minyak bumi dan gas bumi bersama antar negara, maka aturan kedaulatan atas lapisan tanah berlaku.
3. Literatur oleh William Onorato yang berpendapat bahwa karena tidak adanya aturan hukum internasional yang mengatur mengenai kerja sama pemanfaatan cadangan minyak bumi dan gas bumi maka dapat diterapkan kesepakatan untuk bekerja sama antar negara terkait untuk melakukan eksploitasi terhadap cadangan minyak bumi dan gas bumi.

Pada mulanya setiap bangsa mempunyai penuh kedaulatan terhadap batas-batas wilayahnya, baik di laut, di udara, maupun di bumi, dan hukum yang berlaku di sana merupakan hukum nasional masing-masing bangsa secara tersendiri. Batas-batas wilayah suatu negara telah diatur berdasarkan apa yang dijanjikan oleh dua atau negara kecil yang wilayahnya berdekatan. Negara bagian atas beberapa macam negara yang berbeda dengan letak geografis serta besar kecilnya suatu negara, negara pantai, negara kepulauan dan sebagainya. Suatu bangsa digolongkan menurut wilayah geografis dan besarnya, misalnya negara kecil atau sering disebut negara kepulauan, liliput, pantai, dan istilah lain yang sejenis (F. S. Istanto, 1998 : 26-28).

Pada tanggal 28 September 1945 Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman telah mengeluarkan suatu proklamasi. Pada proklamasi ini dimulailah suatu perkembangan dalam hukum laut masa kini yang didasarkan atas pengertian yang baru dalam hukum laut yakni pengertian geologi “*continental shelf*” atau dataran kontinen. Tindakan Presiden Amerika Serikat ini bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak bumi dan gas bumi. (P. I Wayan. 2018: 169).

Pertimbangannya proklamasi Truman tersebut di atas antara lain menyatakan perlunya dirangsang pencarian sumber-sumber baru atas minyak bumi dan barang tambang lain mengingat kebutuhan dunia jangka panjang akan sumber minyak bumi dan barang tambang lainnya. Tindakan ini perlu diadakan demi eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terdapat dalam dasar laut (*seabed*) dan tanah bawah (*subsoil*) dataran kontinen yang teratur, yang dengan kemajuan teknik yang telah tercapai sudah dapat di eksploitasikan. Sebagai alasan atas tindakan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengamankan cadangan kekayaan alam yang terdapat pada dasar dataran kontinen dan tanah dibawahnya dikemukakan bahwa sudah selayaknya tindakan demikian diambil oleh negara pantai karena “*continental shelf*” dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah atas wilayah daratan dan bagaimana pun juga usaha-usaha untuk mengolah kekayaan alam yang terdapat di dalamnya memerlukan kerja sama dan perlindungan dari pantai.

Tindakan Pemerintah Amerika Serikat ini didasarkan atas pendapat ahli-ahli geologi minyak bumi bahwa bagian-bagian tertentu dari dataran kontinen di luar batas 3 mil mengandung endapan-endapan minyak bumi yang sangat berharga. Tindakan ini memungkinkan untuk mengeksploitasikan secara teratur suatu daerah di bawah permukaan laut (*submarine area*) yang luasnya 750.000 mil. Kesimpulan ini didasarkan atas pengamatan dan penelitian atas struktur-struktur geologi yang terdapat dalam teluk Texas. Juga indikasi yang sama terdapat di dalam struktur-struktur yang terdapat dalam teluk Mexico. Pemerintah sekali lagi menekankan bahwa diumumkannya penguasaan Amerika Serikat atas kekayaan mineral yang terdapat di dalam dataran kontinen tidak sekali-kali bermaksud untuk mengurangi hak kebebasan berlayar

atas, atau melalui perairan yang terdapat di atas "*continental shelf*" (dataran kontinen) yang tetap meliputi statusnya sebagai laut lepas.

Konferensi pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut pada tahun 1958 menyebabkan diadopsinya aturan yang disebut *The Geneva Convention on the Sea* atau yang dikenal pula dengan istilah Konvensi Jenewa tentang hukum laut. Konferensi kedua PBB tentang hukum laut tidak mengakibatkan perjanjian internasional. Konvensi hukum laut 1982 merupakan hasil dari proses yang dimulai pada tahun 1970, yang menyebabkan diselenggarakannya ketiga konferensi PBB tentang hukum laut. Pada tanggal 17 Desember 1970 Majelis Umum PBB mengadopsi Prinsip Deklarasi *Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction* atau *the Seabed Committee*, mereka menyatakan untuk menjadi warisan bersama umat manusia Hal ini memerlukan diadakannya konferensi internasional baru yang bertujuan untuk menetapkan suatu aturan hukum internasional.

Pertemuan pertama konferensi PBB mengenai hukum maritim yang terdiri dari empat bagian diadakan pada tahun 1973. Dalam dua tahun berikutnya, perwakilan dari lebih dari 160 negara akan merundingkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, perjanjian multilateral paling komprehensif di bidang hukum laut internasional. hukum hak asasi manusia. Majelis Umum PBB mengesahkan konvensi tersebut pada tanggal 30 April 1982 dan berencana untuk mengadakannya di Teluk Montego, Jamaika, pada tanggal 10 Desember 1982. Dalam jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya, 159 negara dan entitas lain telah menyelesaikannya. Hal ini dilakukan 12 bulan setelah setoran persetujuan atau akses instrumen. Namun konvensi yang dikenal pula dengan istilah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) baru berlaku pada 16 November 1994. Dalam pernyataannya di pembukaan upacara penandatanganan konvensi, Mr Perez de Cuellar yang merupakan Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, menggambarkan konvensi ini sebagai instrumen hukum yang mungkin signifikan di abad ini (International Tribunal for the Law of the Sea, 2011 : 5).

Persoalan yang masih diperdebatkan dan sering kali dipersoalkan oleh negara-negara sebagai anggota peserta UNCLOS 1982 adalah:

1. Bagaimana kedaulatan atau kekuasaan negara terhadap eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi di wilayah perairannya?
2. Bagaimana pengaruh pengaturan mengenai kerja sama sumber daya minyak bumi dan gas bumi di wilayah maritim dua negara berbeda?

## METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan *library research*, dimana penelitian ini akan mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis dengan didasari oleh studi dokumen, seperti perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/akad perjanjian, dan doktrin-doktrin para ahli hukum. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan didasarkan pada pengumpulan data penelitian, yaitu data sekunder. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan<sup>1</sup> dan pendekatan historis.

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan dengan mencari data di perpustakaan atau disebut juga sebagai studi dokumen yang menyangkut literatur yakni dengan membaca, mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan Praktik Perjanjian

---

<sup>1</sup> Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum laut internasional, seperti UNCLOS 1982

Kerja sama Sumber Daya Minyak bumi dan gas bumi di Perbatasan Maritim Dua Negara Berbeda dalam aspek Hukum Laut Internasional dengan maksud agar dapat memperoleh landasan teori dari penelitian. Hasil temuan bahan hukum yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi kepustakaan akan dipaparkan secara sistematis dan logis guna menemukan jawaban dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Minyak bumi dan gas bumi

Perjanjian kerja sama merupakan mekanisme bagi perkembangan cadangan minyak bumi dan gas bumi yang melintasi batas negara baik batas darat maupun laut. Pada era sekarang ini, konsep perjanjian kerja sama telah diterima oleh banyak negara yang dikonkretkan dengan adanya perjanjian bilateral antara negara-negara yang batasan negaranya sudah jelas untuk melakukan perjanjian eksploitasi terkait penyimpanan minyak bumi dan gas bumi yang berada di lintas batas-batas negara mereka. Fakta ini juga ditegaskan oleh Eritrea – Yemen *Arbitration (Phase II Maritim Delimitation) Case, UK – Norway Transboundary Oil and Gas Fields, Bayu Undan (Timor Leste – Australia)* yang mana apabila diamati dalam tiga puluh tahun terakhir telah tumbuh badan yang signifikan dari praktik negara-negara berdaulat yang melakukan kerja sama dalam eksploitasi sumber daya yang melintasi batas-batas laut. “*Whereas cross-border unitisation applies in respect of reservoir underlying two or more countries that have delimited boundary between them.*” Sehingga dapat disimpulkan pengertian dan pembatasan mengenai definisi dari perjanjian kerja sama adalah hanya berlaku apabila reservoir yang mendasari dua atau lebih negara yang saling berbatasan telah memiliki batasan yang jelas di antara mereka (Weaver, J. L. & Asmus, D. F. 2006 : 165).

Begitu pentingnya dalam hal menjaga kesatuan deposit minyak bumi dan gas bumi telah diakui, negara-negara mulai melakukan upaya untuk memulai eksploitasi bersama. Langkah pertama yang perlu diambil ialah dengan membangun sebuah zona pengembangan bersama dengan juga menandatangani perjanjian bilateral yang didasarkan pada kerja sama. Selanjutnya, negara pihak dapat menetapkan syarat-syarat eksploitasi dan bagaimana membagi hak dan kewajiban di antara para pihak. Umumnya, berdasarkan perjanjian kerja sama bilateral terbentuk dalam empat model yaitu *single state model*, *two state model*, *mode entitas umum*, *the trustee development model* yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban para pihak serta merupakan landasan praktik internasional, dengan menjadi preseden dan model bagi perjanjian selanjutnya.

#### •*Single State Model*

Di dalam model ini, satu negara bagian mengelola pengembangan reservoir minyak bumi dan gas bumi atas nama kedua negara bagian. Negara lain mendapat bagian hasil eksploitasi setelah dikurangi biaya-biaya negara pertama. Banyak dari kesepakatan pembangunan bersama berebentuk perjanjian kerja sama terdahulu yang menggunakan model perjanjian seperti ini. Model perjanjian seperti ini tidak digunakan lagi karena dapat menyebabkan hilangnya otonomi dari negara yang hak berdaulatnya dikelola oleh negara lain. Contoh daripada penggunaan model ini ialah perjanjian Bahrain-Arab Saudi tahun 1958. Sebagai bagian dari perjanjian delimitasi, perbatasan diposisikan untuk menghindari melintasi lapangan Fasht AbuSa'fah yang, akibatnya, menjadi sepenuhnya dalam yurisdiksi Arab Saudi. Namun, sebagai imbalannya, Arab Saudi berkewajiban memberikan kepada Bahrain 50% dari pendapatan bersih dari lapangan. (Bastida, A. E., Ifesi-Okoye, A., Mahmud, S., & Ross, J. 2006 : 416).

#### •*Two States Model*

Di dalam model ini, setiap negara yang menjadi pihak menominasikan atau menunjuk sendiri pemegang konsesinya yang nantinya akan melakukan perjanjian kerja sama pengembangan bersama dengan pemegang konsesi dari negara lain. Pada tahun 1974 Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian untuk eksploitasi bersama dari satu wilayah yang sama yang kemudian wilayah tersebut akan dibagi menjadi sub-zona, yang masing-masing akan dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pemegang konsesi sedemikian rupa sehingga setiap sub-zona akan berada di bawah kendali suatu pihak. Dalam perjanjian yang menganut model ini biasanya akan dibentuk suatu komisi bersama sebagai sarana untuk konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian dan melindungi kedaulatan dari negara yang menjadi pihak (Ong, D. M. 1999 :789).

•Mode Entitas Umum

Pada model ini sebuah otoritas umum diciptakan yang dapat memiliki kepribadian hukum. Model ini dapat bervariasi secara signifikan sehubungan dengan kekuasaan yang diberikan. Perjanjian Sudan-Arab Saudi tahun 1974 adalah contoh awal dari model ini. Ini membentuk komisi bersama yang bertugas dengan memiliki kekuasaan dan fungsi yang luas. Komisi memiliki kepribadian hukum sebagaimana badan hukum di Arab Saudi dan Sudan dengan kapasitas hukum yang diperlukan untuk menjalankan semua fungsi yang ditugaskan padanya. Komisi ini juga diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan permohonan izin dan konsesi. (Bastida, A. E., Ifesi-Okoye, A., Mahmud, S., & Ross, J. 2006 : 416).

•*The Trustee Development Model*

Dalam perjanjian model ini maka menurut model ini, semua negara yang berkepentingan akan menyerahkan hak mereka atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kepada pihak ketiga. Sebagai gantinya, mereka masing-masing akan menerima tunjangan biasanya berbentuk pembayaran yang besarnya tergantung kesepakatan dari pihak ketiga. Keuntungan dari model ini adalah, setelah implementasi, yang didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani antara semua negara yang berkepentingan dan dengan pihak ketiga yang sesuai, dengan perjanjian menggunakan model ini dapat menyelesaikan sengketa terkait sumber daya secara definitif, sehingga memudahkan bisnis untuk berinvestasi dalam pengembangan lanjutan yang dibutuhkan (Guo, R. 2010 : 16).

### **Tinjauan Umum Terhadap Perbatasan Wilayah Maritim Dua Negara**

Perkembangan zaman ini di kalangan para ahli hukum telah disadari pentingnya arti daripada hukum laut bagi kehidupan bangsa bernegara. Hukum laut dalam pengertian secara internasional adalah aturan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara dalam kawasan atau territorial yang berada dalam wilayah suatu negara . Dapat dikatakan pula bahwa dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya, perkembangan hukum laut (publik) mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat apabila dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. (Tarigan, M. 2020: 1)

Hukum dan ketertiban internasional laut di dunia telah diminta untuk mengatur kepentingan seluruh bangsa. Hukum laut di salah satu cabang tertua hukum internasional dimana sumber kodifikasi dan perkembangan progresif undang-undang ini adalah tiga Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982. Perkembangan hukum laut telah memiliki sejarah yang Panjang (Kusumaatmadja, M. 1986 :12).

Dengan berjalannya waktu, telah ditetapkan bahwa negara-negara mempunyai hak untuk mendeklarasikan kedaulatan dan keistimewaan di wilayah perairan yang dekat dan jauh. Klaim

ini telah dibuat untuk berbagai tujuan. Faktor awal yang menyebabkan negara-negara melanjutkan proses ini adalah kombinasi antara keamanan dan bahaya. Hukum Humaniter Internasional mengalami masalah yang terus-menerus dalam penyempurnaan dari hari ke hari demi kepentingan hak asasi manusia melalui hukum yang berlaku di setiap negara. Pemikiran-pemikiran para ahli dan konferensi tentang hukum internasional baru-baru ini menyoroti proses perkembangan hukum internasional saat ini. (Adi, M. 2009 : 7).

Perbatasan wilayah negara, dianggap sebagai unit utama geografi regional (sosial, fisik, dan agama) yang didukung oleh satu negara. Menurut Hayati dan Yani, garis kedaulatan yang menjadi batas negara dari sudut pandang politik adalah meliputi daratan, lautan, termasuk potensi yang ada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara). Menurut penilaian Starke terhadap perbatasan strategis suatu wilayah suatu negara, perbatasan merupakan wujud paling penting dari kemauan suatu negara dan lebih dari sekadar satu garis tertentu yang bertentangan dengan cakrawala. Termasuk juga garis yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. (Hayati, S. 2007 : 19).

Penentuan mengenai batas wilayah suatu negara antara masa lalu dengan perkembangan mutakhir di bidang hukum internasional telah mengalami perubahan. Dewasa ini batas wilayah tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional seperti *self determination* dan perjanjian batas negara. Kedua cara ini telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu cara dalam penentuan wilayah bagi negara (Arifin, S. 2014 : 67).

- Self Determination*

merupakan satu-satunya anggota komunitas hukum internasional karena merupakan satu-satunya prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diterima oleh suatu negara yang beradab dan merupakan satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian per-negara suatu negara berdasarkan hukum internasional.

- Perjanjian Perbatasan

merupakan salah satu cara yang paling relevan bilamana ingin mengkaji mengenai perbatasan wilayah maritim. Sebagai perjanjian internasional yang telah dibuat atau disepakati oleh dua negara atau lebih yang saling bertabrakan satu sama lain yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara di bawah hukum internasional. Menurut sejarah Yuridi, negara-bangsa batas-batas pertama kali terjadi, dan peristiwa-peristiwa terkait dimulai oleh pemerintah atau penguasa kedua wilayah yang terkena dampak. Puncak dari peristiwa ini adalah pemerintahan atau penguasaan dua wilayah yang terkena dampak.

### **Hubungan Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Minyak bumi dan gas bumi Terhadap Perjanjian Batas Wilayah Maritim Dua Negara Berbeda Yang Telah Ditetapkan**

Perlu ditegaskan kembali bahwa cadangan minyak bumi sering meluas dan kemudian melintasi batas-batas nasional sedemikian rupa sehingga dapat terjadi suatu cadangan minyak bumi tersebut dieksploitasi, baik seluruhnya atau sebagian. Eksploitasi cadangan minyak bumi dan gas bumi tersebut dengan suatu operasi bersama yang terkoordinasi yakni dengan dibentuknya suatu perjanjian kerja sama dengan menghormati sifat dari reservoir minyak bumi dan gas bumi. Berdasarkan perspektif hukum, pengembangan bersama minyak bumi dan gas bumi yang melintasi batas-batas internasional menimbulkan masalah yang kompleks dan luas jangkauannya.

Penerapan prinsip dasar bahwa kedaulatan teritorial atau hak berdaulat eksklusif daripada suatu negara tidak melampaui perbatasan mereka, setiap negara menjalankan otoritas eksklusif atas wilayahnya sendiri, dan setiap pelanggaran melintasi batas internasional merupakan

pelanggaran kedaulatan teritorial negara lain sehingga hak kedaulatan negara lain menjadi terlanggar (Libecap, G. D. 2002 : 4). Oleh karena pengembangan cadangan minyak bumi dan gas bumi yang melintasi batas-batas internasional melibatkan dua atau lebih negara berdaulat, maka akan tunduk pada rezim hukum yang berbeda sehingga akibatnya, syarat dan ketentuan yang berbeda untuk eksplorasi, eksploitasi, dan transportasi minyak bumi dan gas bumi.

Kesulitan hukum yang ditimbulkan oleh penerapan undang-undang yang berbeda untuk reservoir dapat diatasi dengan dibentuknya suatu perjanjian bilateral yang didasari atas kerja sama atau yang dikenal dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan bagi pengembangannya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan dan pengaruh perjanjian kerja sama pemanfaatan sumber daya minyak bumi dan gas bumi terhadap perjanjian batas wilayah maritim dua negara berbeda yang telah ditetapkan maka dapat dielaborasi melalui beberapa contoh dari perjanjian kerja sama bilateral.

Terdapat beberapa contoh perjanjian kerja sama bilateral yang sekarang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Terdapat setidaknya dua contoh perjanjian khusus antara negara-negara mengenai eksploitasi reservoir minyak bumi yang terbentang dengan cara perjanjian kerja sama di Laut Utara (Ian, G. T. 1998: 29).

•Perjanjian Frigg, 1976

Lapangan Gas Frigg terletak di seberang batas landas kontinen Norwegia-Inggris. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Elf Aquitaine Norway menemukan adanya lapangan tersebut pada tahun 1969. Pada bulan Mei 1972 dipastikan bahwa lapangan tersebut berada di garis batas, yang membagi landas kontinen antara Inggris dan Norwegia. Berdasarkan Pasal 4 Traktat Pembatasan Inggris-Norwegia, negara-negara bagian diwajibkan berkonsultasi dengan pemegang lisensi, jika ada, untuk berusaha mencapai kesepakatan mengenai cara bagaimana struktur atau lapangan dapat dieksploitasi secara paling efektif dan cara bagaimana hasil yang diperoleh darinya dapat dibagi kepada dua negara terkait. Pada akhirnya pemerintah kedua negara menegaskan serangkaian pengaturan yang dibuat oleh konsorsium dan menandatangani Perjanjian Frigg pada 10 Mei 1976, yang menyepakati dilakukannya perjanjian kerja sama bidang tersebut pada tataran hukum internasional publik.

Perjanjian Frigg mengalokasikan hasil yang diperoleh dari lapangan, dan biaya pengembangan, sesuai dengan porsi deposit yang berada dalam yurisdiksi masing-masing pihak. Sebuah komisi khusus dibentuk untuk mengawasi seluruh operasi. Setiap pemerintah diwajibkan untuk meminta pemegang lisensinya untuk mengajukan skema untuk melestarikan reservoir lapangan Frigg untuk operasi yang produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama ini tunduk pada persetujuan kedua pemerintah.

Dalam hal izin produksi dibatalkan seluruhnya atau sebagian, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa eksploitasi gas Frigg berlanjut sesuai dengan ketentuan Perjanjian Frigg dan perjanjian antara pemegang lisensi. Dalam situasi demikian, pemerintah diharuskan menerbitkan izin baru sebagai pengganti izin yang habis masa berlakunya, diserahkan, atau dicabut; atau melakukan operasi; atau mengambil tindakan lain untuk melanjutkan operasi sebagaimana disepakati oleh kedua pemerintah.

•Perjanjian Statfjord, 1979

Pada kasus ini ladang minyak bumi ditemukan pada Juli 1971 di Formasi Brent di lapisan bawah landas kontinen Norwegia. Kemudian, ladang minyak bumi juga ditemukan di bawah Formasi Statfjord dan Dunlin. Ditetapkan pada tahun 1975 bahwa deposit minyak dan gas terkait diperpanjang melintasi garis yang membagi landas kontinen antara Inggris dan Norwegia.



Seperti dalam kasus Perjanjian Frigg, ketentuan Pasal 4 Perjanjian Batas Inggris-Norwegia berlaku. Dalam konteks ini, kedua pemerintah membangun kesepakatan untuk mengeksploitasi reservoir minyak bumi termasuk, regulasi untuk offtake produksi. Perjanjian Statfjord antara Inggris dan Norwegia ditandatangani pada 16 Oktober 1979 dan mengikuti pola Perjanjian Frigg sebelumnya secara signifikan.

Fitur dasar Perjanjian Frigg dalam hal eksploitasi ladang sumber daya sebagai satu kesatuan tidak berubah dalam Perjanjian Statfjord namun, Perjanjian Statfjord lebih sederhana, jelas dan konsisten. Misalnya, dalam Perjanjian Statfjord, istilah "cadangan" didefinisikan dengan tepat tidak seperti dalam Perjanjian Frigg. Perbedaan utama antara perjanjian ditemukan dalam aturan untuk transportasi dan tujuan produk dan tidak ada ketentuan khusus tentang alat transportasi atau tujuan produk berdasarkan Perjanjian Statfjord.

Berdasarkan kedua contoh di atas terkait perjanjian kerja sama dapat terlihat bahwa perjanjian batas wilayah merupakan aspek penting dan utama yang harus ada sebelum dilakukannya perjanjian kerja sama mengingat bahwa perjanjian kerja sama hanya dapat menjadi solusi bagi penyelesaian bagi negara-negara terkait yang diantaranya telah memiliki atau didasari pada perjanjian batas wilayah yang jelas dimana dengan adanya perjanjian batas wilayah memberikan kekuatan hukum untuk dibentuk atau diberlakukannya perjanjian kerja sama sebagai solusi dalam mengatasi cadangan sumber daya minyak bumi dan gas bumi baik berupa minyak bumi ataupun gas bumi yang letaknya berada di batas wilayah dua negara berdaulat yang berbeda.

Kembali pada kenyataan bahwa perjanjian kerja sama merupakan suatu perjanjian lintas batas yang berawal dari pemikiran bahwa sebuah cadangan minyak bumi yang berada di perbatasan antara dua negara dapat dieksploitasi, baik seluruhnya atau sebagian. "*Whereas cross-border unitisation applies in respect of reservoir underlying two or more countries that have delimited boundary between them*" (Weaver, J. L. & Asmus, D. F. 2006 : 165). Sehingga dapat disimpulkan pengertian dan pembatasan mengenai definisi dari perjanjian kerja sama pemanfaatan adalah hanya berlaku apabila reservoir yang mendasari dua atau lebih negara yang saling berbatasan telah memiliki batasan yang jelas di antara mereka.

Berdasarkan hubungan antara perjanjian kerja sama sumber daya minyak bumi dan gas bumi terhadap perjanjian batas wilayah maritim dua negara berbeda yang telah ditetapkan serta yang juga telah dielaborasi melalui contoh perjanjian kerja sama pemanfaatan bilateral dapat disimpulkan bahwa pengaruh perjanjian kerja sama sumber daya minyak bumi dan gas bumi terhadap perjanjian batas wilayah maritim dua negara berbeda yang telah ditetapkan adalah :

Dengan dibentuknya suatu perjanjian kerja sama maka reservoir sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang terletak di perbatasan wilayah dua negara yang telah terikat oleh suatu perjanjian batas wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu strategi yang ideal untuk melakukan suatu pengembangan ataupun eksploitasi baik dari segi perspektif teknis, konservasionis ataupun lingkungan (Bastida, A. E., Ifesi-Okoye, A., Mahmud, S., & Ross, J. 2006 : 355).

Dengan dibentuknya suatu perjanjian kerja sama maka dapat meminimalisir terjadinya masalah yang kompleks terkait pengembangan bersama sumber daya minyak bumi dan gas bumi baik berupa minyak bumi atau gas bumi yang melintasi batas atau terletak pada perbatasan antara dua negara yang telah terikat oleh suatu perjanjian batas wilayah.

Dengan dibentuknya suatu perjanjian kerja sama maka dapat dimaksimalkan pula pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi baik berupa minyak bumi atau gas bumi yang melintasi batas atau terletak pada perbatasan antara dua negara yang telah terikat oleh suatu perjanjian batas wilayah.

Dengan dibentuknya suatu perjanjian kerja sama maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang melintasi batas atau terletak pada perbatasan antara dua negara yang telah terikat oleh suatu perjanjian batas wilayah menjadi terjamin. Hal ini didukung oleh perjanjian batas wilayah maritim yang memberikan penegasan batas dalam pengelolaan laut termasuk pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas bumi sehingga kejelasan dan kepastian yurisdiksi (*jurisdictional clarity and certainty*) dapat terjamin.

Perjanjian kerja sama tidak berpengaruh atau tidak akan mengubah perjanjian batas wilayah maritim dua negara berbeda yang telah ditetapkan melainkan akan memperkuat kerja sama antara dua negara berbeda dalam bidang eksplotasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian batas wilayah maritim memiliki peran penting dalam konteks perjanjian kerja sama. Sebelum dua negara berdaulat dapat menjalin perjanjian kerja sama, keberadaan perjanjian batas wilayah maritim yang jelas sangat diperlukan. Perjanjian batas wilayah maritim memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama, terutama dalam mengelola sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang berada di wilayah perbatasan dua negara yang berbeda. Dalam hubungan antara perjanjian kerja sama sumber daya minyak bumi dan gas bumi dan perjanjian batas wilayah maritim, terdapat beberapa implikasi yang signifikan. Maka perjanjian kerja sama memungkinkan pengembangan strategi yang optimal untuk eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi di wilayah perbatasan, perjanjian ini juga memaksimalkan potensi pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang melintasi batas wilayah dua negara yang telah mengikat perjanjian batas wilayah. Dan perjanjian kerja sama memastikan bahwa semua aspek terkait dengan pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang berada di wilayah perbatasan menjadi terjamin, selain itu penting juga untuk dipahami bahwa perjanjian kerja sama tidak mengubah perjanjian batas wilayah yang telah ada, melainkan memperkuat kerja sama dalam pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas bumi antara dua negara berbeda.

## REFERENSI

- Arifin, S. 2014. *Hukum Perbatasan Darat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastida, A. E., Ifesi-Okoye, A., Mahmud, S., & Ross, J. 2006. Cross-Border Unitization and Joint Development Agreements: In *International Law Perspective*. *Hous. J. Int'l L*, 29(355).
- Istanto, F. S. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ian, G. T. 1998. *Petroleum Development Offshore: Legal and Contractual Issues*. 29(12) *International Tribunal for the Law of the Sea*. 2011. Hamburg: Compact Media GmbH <http://www.itlos.org>
- United Nation Convention Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*
- M. Tarigan dan T. Tirtamulia, *Strengthening International Law As A Guarantee For High Seas Fisheries Conservation, Vol. 4, No.2*, Tahun 2020
- Guo, R. 2010. *Territorial Disputes and Seabed Petroleum Exploitation: Some Options for the East China Sea*. Brookings Institution Center for Northeast Asian Policy Studies.
- Marsaoli, M. 2004. *Kandungan Bahan Organik, N-Alkana, Aromatik dan Total Hidrokarbon*

- Dalam Sedimen di Perairan Raha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Makara Sains*, 8(3)
- Ong, D. M. 1999. *Unitization Agreement of Common Offshore Oil and Gas Deposits: "Mere" State Practice or Customary International Law?*. *American Journal of International Law*, 93(4)
- Onorato, W. T. 1977. *Apportionment of an International Common Petroleum Deposit*. *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 32(4)
- Utton, A. E., & McHugh, P. D. 1986. On an Institutional Arrangement for Developing Oil and Gas in the Gulf of Mexico, *Natural Resources Journal*, 26(4).
- Weaver, J. L., & Asmus, D. F. 2006. *Unitizing Oil and Gas Fields around the World: A Comparative Analysis of National Laws and Private Contracts*. *Houston Journal of Law*, 28(1)